



Sekda Kota
Banda Aceh

WALIKOTA BANDA ACEH

Banda Aceh, 31 Mei - 2024 M
22 Rabiulakhir 1445 H

Kepada :

1. Forkopimda Kota Banda Aceh;
2. Sekda Kota Banda Aceh;
3. Para Staf Ahli Walikota;
4. Para Asisten Setda;
5. Para Kepala OPD;
6. Para Ka. Instansi Vertikal;
7. Pimpinan BUMD dan BUMN;
8. Pimpinan Perbankan;
9. Para Kabag Setda; dan
10. Para Camat Kota Banda Aceh.

di-

Banda Aceh

Yth. KKG. Pasm
dikirimkan no
9/4/24

SURAT EDARAN
NOMOR : 130 / 0548

TENTANG **FASILITASI KERJA SAMA DAERAH DI LINGKUNGAN** **PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

Berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
- d. Petunjuk Teknis Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Kerja Sama Daerah (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020); dan
- e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/2556/SJ, Tanggal 21 April 2021, Perihal Pelaksanaan Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), maupun Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah/Lembaga Luar Negeri (KSDPL/KSDLL) terlebih dahulu harus melakukan identifikasi dan

pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah dalam Daftar Rencana Program dan Kegiatan. (alur pemetaan urusan KSD dan format Daftar Rencana Program dan Kegiatan KSD terlampir)

Dalam hal ini, pemrakarsa KSD yang berasal dari daerah maupun pihak ketiga harus melakukan penyusunan studi kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Daftar Rencana program dan Kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibahas oleh Pemerintah Daerah dalam:

a) Forum musrenbang daerah provinsi atau rakor teknis di provinsi untuk KSDD yang dilakukan antardaerah kab/kota dalam satu provinsi;

b) Forum musrenbang nasional atau rakor teknis tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian untuk KSDD yang dilakukan antar kab/kota dari provinsi yang berbeda.

Namun, apabila belum dibahas dalam forum nasional, rencana kerja sama dapat dibahas dalam forum musrenbang Provinsi yang memprakarsai KSDD;

c) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

3. Penyelenggaraan KSDD/KSDPK dilakukan melalui tahapan berikut: (Mapping Alur Mekanisme KSD terlampir)

a) Persiapan

- Perangkat Daerah Pemrakarsa menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) berkaitan dengan bidang KSDD/KSDPK
- Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan KAK kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Banda Aceh yang dikoordinir oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh untuk dilakukan pengkajian dan telaahan.

b) Penawaran

TKKSD menyiapkan surat penawaran rencana KSDD/KSDPK ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD atau Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan KAK.

c) Penyusunan Kesepakatan Bersama

Penyusunan Rancangan Kesepakatan Bersama (RKB) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD/ KSDPK dalam hal penawaran diterima. RKB tersebut disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.

d) Penandatanganan Kesepakatan Bersama

RKB yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Kepala Daerah pemrakarsa dan Kepala Daerah/ pimpinan mitra.

- e) Persetujuan DPRD
Dalam hal rencana KSDD/ KSDPK:
 - 1) Membebani masyarakat dan daerah
 - 2) Pendanaan belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan
 - f) Penyusunan PKS
Penyusunan PKS dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS dan disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas bersama.
 - g) Penandatanganan PKS
Dalam hal rancangan PKS telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang telah diberi Kuasa untuk menandatangani. Penerbitan Surat Kuasa oleh Perangkat Daerah dimaksud ditembuskan ke Bagian Pemerintahan.
 - h) Pelaksanaan
 - i) Penatausahaan
 - j) Pelaporan
Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD/ KSDPK menyampaikan kepada Walikota mengenai pelaporan pelaksanaan KSDD/ KSDPK setiap semester
4. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) dilakukan melalui tahapan:
- a) Prakarsa
 - b) Penjajakan
Kepala Daerah melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan nasional.
 - c) Pernyataan Kehendak Kerja Sama/ Letter of Intent
Kepala Daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dalam rangka mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Daerah dan dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.
 - d) Penyusunan Rencana Kerja Sama
Penyusunan Rencana Kerja Sama disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - 1) Subjek kerja sama;
 - 2) Latar belakang;
 - 3) Maksud, tujuan dan sasaran;

- 4) Objek kerja sama;
- 5) Ruang lingkup kerja sama;
- 6) Sumber pembiayaan; dan
- 7) Jangka waktu pelaksanaan.

e) Persetujuan DPRD

Perangkat daerah yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Kepala Daerah mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.

f) Verifikasi

Menteri melakukan verifikasi Rencana Kerja Sama dengan meneliti kelengkapan administrasi meliputi:

- 1) Kajian;
- 2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- 3) Rencana Kerja Sama; dan]
- 4) Persetujuan DPRD

Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil verifikasi rencana KSDPL dan KSDLL.

Kepala Daerah menindaklanjuti pertimbangan tertulis berupa:

- 1) Memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
- 2) Menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

g) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama

Rancangan Naskah Kerja Sama disampaikan Walikota kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL memuat antara lain:

- 1) Judul;
- 2) subjek kerja sama;
- 3) maksud dan tujuan;
- 4) ruang lingkup;
- 5) pelaksanaan;
- 6) pembiayaan;
- 7) kelompok kerja bersama;
- 8) penyelesaian perselisihan;
- 9) amandemen;
- 10) Masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
- 11) tanggal dan tempat penandatanganan.

h) Pembahasan Naskah Kerja Sama

Pembahasan Naskah Kerja Sama terdiri atas:

- 1) Pembahasan dalam rapat antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; dan
- 2) Pembahasan dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri.

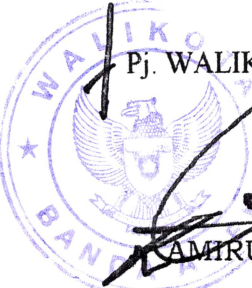
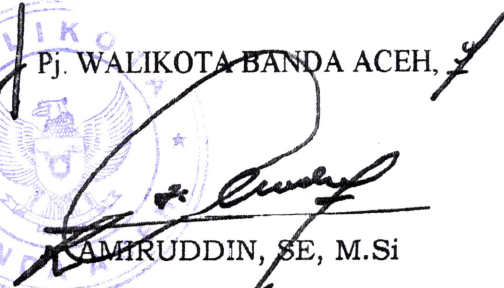
Dalam hal rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL telah disepakati, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan Naskah Kerja Sama dan Surat Konfirmasi kepada Menteri.

- i) Persetujuan Menteri
Persetujuan Menteri dilakukan berdasarkan Surat Konfirmasi. Menteri menyampaikan surat persetujuan sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Kepala Daerah.
- j) Penandatanganan Naskah Kerja Sama
Kepala Daerah bersama mitra melakukan penandatanganan naskah kerja sama. Naskah asli yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri.
- k) Pelaksanaan

5. Dalam hal ada program atau kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai salah satu kesatuan namun mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda, disampaikan hal sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b) Bahwa sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui tahapan:
 - 1) Persiapan;
 - 2) Penawaran Sinergi;
 - 3) Penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - 4) Persetujuan DPRD;
 - 5) Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - 6) Pelaksanaan;
 - 7) Penatausahaan; dan
 - 8) Pelaporan.
- c) Dokumen kerja sama disusun dalam bentuk Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja (format terlampir).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN, SE, M.Si